AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865

Vol. 09 No. 2 Bulan November Tahun 2024
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index
Jurnalfisipuniska@gmail.com

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Rizke Hulan Djano[1)*], Eny Inti Suryani[2)], Putri Rahmaini[3)]
[1)*2)3)]Universitas Muhammdiyah Lampung
e-mail: rizkedj@gmail.com
*Corresponding Author**

DOI:10.31602/as.v9i2.14319

Riwayat Artikel:

Diterima: 16 Maret 2024
Disetujui: 31 Oktober 2024
Diterbitkan: 25 November 2024

Hal : 93 - 103

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning the Implementation of Online Population Administration in Bumi Waras District. This research also aims to explain problems that arise in its implementation, as well as provide recommendations for improvements that can increase the efficiency and effectiveness of population services.This research uses a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through interviews and observations with users of population administration services, both through applications and websites. Secondary data was obtained through literature study and document study related to Permendagri guidelines and other related policies. The data analysis method involves data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification.The research results show that the implementation of ImplementasiKependudukan Digital (IKD) in Bumi Waras District is carried out through the "Digital Population Identity" application which allows online registration and verification. This online service involves the use of the Population Administration application and website in accordance with the guidelines of Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2019. Even though there are several challenges, such as public awareness and investment in cyber security, the implementation ofIdentitasKependudukan Digital (IKD) has had a positive impact in the form of increasing efficiency, speed and accessibility of population services.

Keywords: *Digital Population Identity, Population Administration, Digitalization, Public Services.*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2024 by Journal As Siyasah

PENDAHULUAN

Penerbitan administrasi kependudukan digital menjadi sebuah langkah progresif dalam menjawab tantangan zaman yang mengharuskan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Salah satu implementasi konkret dari upaya tersebut adalah program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang

dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2023 Disdukcapil Kota Bandar Lampung menginisiasi program KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah strategis dalam penerapan teknologi informasi dan digitalisasi. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Febriana, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengajak warga, khususnya di wilayah Bandar Lampung, untuk mengadopsi KTP digital sebagai identitas kependudukan (Idrus & Anas, 2023).

Identitas kependudukan dianggap sebagai properti fundamental yang memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Pedoman Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.IdentitasKependudukan Digital (IKD) diartikan sebagai informasi elektronik yang merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai *(smartphone),* menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blanko KTP-El diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 tahun 2022. Tujuan utama dari penerapanIdentitasKependudukan Digital (IKD) adalah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam digitalisasi kependudukan (Salsabila, 2023).

Penerbitan administrasi kependudukan digital bertujuan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat secara digital, serta mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Pada konteks perkembangan internet yang pesat program Identitas Kependudukan Digital (IKD) diimplementasikan sebagai langkah progresif untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi (Choerunnisa & Rosinta, 2021).
Hal ini memungkinkan setiap penduduk Indonesia memiliki dokumen kependudukan secara digital, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik secara online. Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), diharapkan juga dapat meminimalisir penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pedoman Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi diidentifikasi sebagai elemen-elemen kunci dalam merumuskan implementasi kebijakan publik. Dengan begitu implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Melalui data primer dan sekunder yang diperoleh, diharapkan dapat terungkap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan potensi permasalahan yang mungkin muncul. Penerbitan administrasi kependudukan dalam bentuk digital memiliki dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterangan dalan informasi kependudukan secara keseluruhan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang penerapan kebijakan identitas kependudukan digital dalam penerbitan administrasi kependudukan digital di tingkat lokal. Sebagai langkah awal penelitian ini memperkenalkan latar belakang dan konteks yang melatar belakangi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Langkah selanjutnya adalah menyajikan hasil penelitian dan analisis

lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan ini, membantu pemerintah dan masyarakat dalam memahami dampak, keberhasilan, serta tantangan yang terkait dengan penerbitan administrasi kependudukan digital di tingkat kecamatan.

Tahap formulasi fokus pada strategi dan tujuan kebijakan, tahap implementasi menjadi momen pelaksanaan tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan ituimplementasi kebijakan publik menjadi jembatan krusial untuk menerjemahkan konsep kebijakan menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh Masyarakat (Hardjati, 2023).

Menurut Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang mengarah pada penataan dan pengaturan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui registrasi penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi dan pemanfaatannya untuk layanan publik dan pembangunan. Pendaftaran penduduk melibatkan pencatatan data pribadi penduduk, pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan kelompok rentan administrasi kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan, seperti kartu identitas.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah data elektronik yang digunakan sebagai representasi dokumen kependudukan dan informasi terkait dalam platform digital melalui perangkat elektronik, menampilkan data pribadi sebagai identitas individu yang bersangkutan. Regulasi terkait telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, yang mencakup standar perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta tata cara penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini mencakup dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga digital, serta dokumen lainnya yang dapat diakses secara otomatis, seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Melalui implementasi (IKD) layanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian mengenai implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks, dinamika, dan dampak implementasi kebijakan tersebut (Sugiyono, 2017).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan di tingkat Kecamatan. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengguna layanan administrasi kependudukan secara daring, baik melalui aplikasi maupun situs web resmi. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pendaftaran dan verifikasi data juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang implementasi kebijakan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara holistik untuk mengidentifikasi potensi permasalahan, kendala, dan dampak positif yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.

Data sekunder, seperti studi dokumen dan studi pustaka, digunakan untuk melengkapi dan mendukung pemahaman terhadap konteks kebijakan serta kerangka regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif digunakan sebagai alat penelitian yang efektif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di tingkat kecamatan.

Terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2017). Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait implementasi

kebijakan identitas kependudukan digital dalam penerbitan administrasi kependudukan di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung tahun 2023. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait topik penelitian. Sementara sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung, melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen tertentu.Data sekunder dalam konteks penelitian ini, data sekunder melibatkan buku-buku sebagai referensi teoritis, dokumen, naskah, literatur, dan arsip-arsip yang digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya data utama penelitian.

Teknik Pengumpulan data dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian ini, beberapa metode digunakan 1) Metode wawancara (Sugiyono, 2018), kegiatan ini menerapkan teknik wawancara mendalam untuk menghimpun data terkait implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) dalam penerbitan administrasi kependudukan digital di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2023. 2) Metode observasi, (Sugiyono, 2017), digunakan untuk mencatat dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) dalam penerbitan administrasi kependudukan digital di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2023. 3) Metode dokumentasi, metode dokumentasi (Prasetyo, 2014), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti catatan tentang Kecamatan dan Kelurahan, jumlah penduduk, dan informasi lainnya. Dokumentasi menjadi sumber data yang sistematis, termasuk dalam bentuk tulisan, grafik, dan lainnya.

Teknik analisis data (Sugiyono, 2017) Proses analisis data ini merupakan langkah kunci bagi peneliti dalam mengelola informasi yang terhimpun, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode analisis data yang dikembangkan oleh (Sugiyono, 2017), yang mencakup beberapa langkah, antara lain 1) Reduksi data, 2) Penyajian Data, 3) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

HASILDANPEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan petugas administrasi di Kecamatan Bumi Waras, terungkap bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Proses pendaftaran dan verifikasi dapat dilakukan secara digital melalui aplikasiIdentitas Kependudukan Digital (IKD), mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Berdasarkan interaksi dengan masyarakat, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan respon positif terhadap implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat merasakan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi ini untuk memperoleh dokumen kependudukan, sehingga meningkatkan aksesibilitas layanan.

Hasil wawancara juga mengidentifikasi beberapa tantangan teknis, terutama terkait dengan keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi. Selain itu, adanya hambatan literasi digital di kalangan beberapa warga memerlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman dan pelatihan terkait penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Komitmen petugas di Disdukcapil Kecamatan Bumi Waras dalam memberikan pelayanan yang optimal juga menjadi temuan penting. Mereka telah beradaptasi dengan sistem baru ini dan terus berupaya memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hasil wawancara menyoroti pentingnya peran sosialisasi dan pendidikan masyarakat terkait implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD). Upaya ini diakui sebagai faktor kunci untuk meningkatkan literasi digital dan memastikan partisipasi maksimal dari seluruh lapisan

masyarakat. Selama wawancara dengan kepala Disdukcapil, terkonfirmasi bahwa implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras tetap mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, memastikan keabsahan dan keamanan dokumen kependudukan. Berdasarkan temuan dalam wawancara, diperlukan serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan aksesibilitas internet, pendidikan masyarakat, dan sosialisasi yang terus-menerus menjadi langkah penting. Disarankan pula agar pihak terkait memperhatikan secara khusus lapisan masyarakat yang masih memerlukan bantuan lebih lanjut dalam menggunakan teknologi. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun ada tantangan teknis dan literasi digital, komitmen dari petugas pelayanan dan respon positif dari masyarakat menunjukkan potensi kesuksesan kebijakan ini di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras telah memberikan dampak positif terhadap penerbitan administrasi kependudukan digital. Proses pendaftaran dan verifikasi melalui aplikasi IdentitasKependudukan Digital (IKD) mempercepat dan memudahkan warga dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Adanya aplikasi ini juga dinilai efektif dalam meningkatkan** efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Melalui wawancara dengan warga kelurahan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat merespons positif terhadap kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Mereka menyambut baik inovasi teknologi ini karena memberikan kemudahan akses dan meminimalisir kehadiran fisik saat proses administrasi. Namun, beberapa responden juga menyampaikan kekhawatiran terkait literasi digital dan aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki perangkat pintar.

Identifikasi kendala menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet dan kesiapan infrastruktur teknologi, menjadi hambatan utama. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat dan keberlanjutan pelatihan untuk mengatasi perubahan kebijakan juga menjadi faktor penting yang perlu diatasi. Berdasarkan temuan kendala, diberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disarankan adanya upaya peningkatan literasi digital melalui program pelatihan yang lebih intensif, serta optimalisasi infrastruktur teknologi dan akses internet di wilayah Kecamatan Bumi Waras. Pihak terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perlu terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

Hasil penelitian ini memiliki signifikansi dalam konteks pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat lokal. Efektivitas implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya membuktikan keberhasilan penerapan kebijakan digital, tetapi juga menciptakan pola pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman terhadap implementasi kebijakanIdentitasKependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bumi Waras. Kesimpulan menekankan pada pentingnya terus meningkatkan literasi digital, infrastruktur teknologi, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan kebijakan ini. Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan serupa di wilayah lain serta memberikan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki pelayanan publik berbasis

teknologi di masa depan.

B. Pembahasan

1. Perubahan Regulasi Dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan

Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dianggap sebagai langkah penting untuk menyempurnakan regulasi yang dinilai tidak lagi relevan. Beberapa perubahan signifikan telah diterapkan dalam undang-undang tersebut, termasuk dalam hal pelaporan kelahiran penduduk. Sebelumnya, pelaporan kelahiran dilakukan di tempat kelahiran bayi, namun sekarang telah diubah menjadi dilaporkan di instansi pelaksana sesuai domisili. Selain itu, terjadi perubahan dalam pemahaman tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang kini dianggap sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan ini menandai pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman dalam mengatur administrasi kependudukan. Dengan memperkenalkan perubahan dalam pelaporan kelahiran dan definisi KTP, undang-undang tersebut mencoba menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan baru dalam mengelola data penduduk. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan guna memastikan relevansinya dalam era modern. Namun, perubahan ini juga mengundang beberapa pertanyaan terkait implementasinya, terutama terkait dengan infrastruktur dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan perubahan ini secara efektif.Pengenalan perubahan ini juga memunculkan diskusi tentang perlunya pendekatan yang holistik dalam mengelola administrasi kependudukan. Sementara perubahan dalam undang-undang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan dan identifikasi penduduk, tetapi penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak meninggalkan sebagian masyarakat terpinggirkan atau kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat tentang perubahan tersebut juga perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Perubahan regulasi dalam penerbitan administrasi kependudukan memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memperkuat landasan hukum untuk pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat, serta tuntutan akan pelayanan publik yang lebih efisien dan inovatif. Undang-Undang baru ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk adopsi teknologi dalam penerbitan administrasi kependudukan, termasuk penggunaan identitas kependudukan digital.

Dampak Positif Perubahan Regulasi :

1. Efisiensi Layanan Publik

   Perubahan regulasi memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adopsi IdentitasKependudukan Digital (IKD), masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring melalui aplikasi yang tersedia.
2. Aksesibilitas yang Lebih Luas

   PenggunaanIdentitasKependudukan Digital (IKD) memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Masyarakat tidak lagi terbatas oleh batasan geografis atau waktu, karena proses dapat dilakukan secara daring dari mana saja dan kapan saja.
3. Keamanan dan Autentikasi Data

   Identitas kependudukan digital dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, termasuk tanda tangan digital dan mekanisme autentikasi ganda. Hal ini meningkatkan keamanan dokumen

kependudukan dan mencegah pemalsuan identitas.

4. Peningkatan Inklusivitas

Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan administrasi kependudukan karena kendala fisik atau geografis, seperti orang tua, difabel, atau yang tinggal di daerah terpencil, dapat lebih mudah mengakses layanan tersebut.

Meskipun undang-undang baru memberikan landasan hukum untuk penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), masih ada tantangan terkait keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah, termasuk akses internet yang lambat atau tidak stabil.Penggunaan teknologi digital dalam administrasi kependudukan mengharuskan masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi, terutama di daerah pedesaan.Implementasi perubahan regulasi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Tidak selalu mudah untuk mencapai keselarasan ini dalam praktiknya.

Pemerintah perlu melakukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur TIK, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Hal ini termasuk penyediaan akses internet yang lebih cepat dan stabil serta pelatihan bagi petugas administrasi dan masyarakat. Program-program pelatihan literasi digital perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Koordinasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan dalam implementasi perubahan regulasi. Ini termasuk pertukaran informasi, pembagian sumber daya, dan pengembangan standar terpadu.

Perubahan regulasi dalam penerbitan administrasi kependudukan, khususnya melalui adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD), memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan layanan publik. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat memastikan keberhasilan implementasi perubahan regulasi ini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. Komunikasi dalam Sosialisasi Perubahan Regulasi dan Implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD)

Komunikasi yang efektif memainkan peran utama dalam menginformasikan, mempersuasi, dan melibatkan masyarakat dalam memahami serta menerima perubahan regulasi dan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks perubahan regulasi terkait dengan administrasi kependudukan, seperti yang terjadi dalam pengenalan (IKD), komunikasi memegang peran penting dalam membentuk persepsi, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut.

Komunikasi merupakan fondasi dari kesuksesan sosialisasi perubahan regulasi dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses komunikasi yang efektif harus mengedepankan aspek-aspek kunci seperti kejelasan, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan haruslah mudah dipahami oleh beragam lapisan masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan pemahaman yang dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpercayaan terhadap perubahan yang diusulkan. Selain itu, keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, dan proses implementasiIdentitasKependudukan Digital (IKD) juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Pentingnya komunikasi yang efektif juga tercermin dalam bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat. Media massa, platform

online, forum diskusi publik, dan pertemuan komunitas lokal adalah beberapa saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai perubahan regulasi dan implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD). Dalam menyusun strategi komunikasi, perlu dipertimbangkan beragam preferensi dan kebutuhan komunikasi masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat mencapai audiens target dengan efektif. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Selain aspek penyampaian informasi secara publik komunikasi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perubahan regulasi dan implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD). Melalui dialog terbuka dan partisipatif, masyarakat dapat mengemukakan masukan, kekhawatiran, dan aspirasi mereka terkait perubahan yang diusulkan. Ini memungkinkan pemerintah untuk memahami perspektif masyarakat dengan lebih baik dan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan implementasi perubahan regulasi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), penting untuk diingat bahwa komunikasi bukanlah proses satu arah, tetapi merupakan interaksi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dalam sosialisasi perubahan regulasi dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) haruslah berkelanjutan dan inklusif. Proses komunikasi yang berkelanjutan memungkinkan adanya pembaruan terhadap informasi dan penyesuaian strategi komunikasi sesuai dengan perubahan konteks atau kebutuhan masyarakat. Sementara itu, inklusivitas dalam komunikasi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merasa didengar dan dihargai, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan luas dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya menjadi kunci untuk kesuksesan sosialisasi perubahan regulasi dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), tetapi juga sebagai fondasi bagi pembangunan hubungan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Keuangan dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan sebuah tantangan yang melibatkan berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa keberhasilan implementasiIdentitasKependudukan Digital (IKD) tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut serta ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memainkan peran sentral dalam keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tenaga kerja yang terampil dan terlatih diperlukan untuk mengoperasikan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD), memberikan layanan kepada masyarakat, serta mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi yang digunakan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Pelatihan dan pengembangan karyawan, baik yang baru maupun yang

sudah ada, menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif dan efisien.Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa aspek non-teknis dari implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD) juga memerlukan perhatian khusus dari sumber daya manusia. Misalnya, petugas layanan harus dilatih untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif, menjelaskan manfaat dan prosedur penggunaanIdentitasKependudukan Digital (IKD), serta menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam proses pendaftaran dan verifikasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek pengembangan soft skill karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Teknologi

Teknologi memegang peran utama dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Infrastruktur teknologi yang handal dan aman diperlukan untuk mendukung operasional sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan andal kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk membangun dan memelihara infrastruktur teknologi yang diperlukan.Selain itu, pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek inklusivitas dalam merancang dan mengimplementasikan system Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali.

Keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data pribadi penduduk dari penyalahgunaan dan akses yang tidak sah. Ini termasuk menerapkan protokol keamanan yang ketat, mengenkripsi data, dan memberikan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam pengelolaan data.

3. Keuangan

Sumber daya keuangan juga merupakan faktor penting dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses pengembangan dan implementasi system Identitas Kependudukan Digital (IKD) membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengelolaan operasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait implementasi (IKD).Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang. Meskipun biaya awal untuk mengembangkan dan mengimplementasikan system Identitas Kependudukan Digital (IKD) mungkin tinggi, investasi ini diharapkan dapat memberikan pengembalian yang besar dalam jangka panjang melalui efisiensi operasional, peningkatan layanan, dan pengurangan biaya administratif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan keuangan sistem IdentitasKependudukan Digital (IKD) dalam jangka panjang, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional sistem tersebut.

Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) penting untuk mengakui peran yang dimainkan oleh sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini secara holistik, pemerintah dapat memastikan bahwa

implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penerbitan administrasi kependudukan digital di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung tahun 2023, sejumlah temuan dan kesimpulan mengemuka. Proses transformasi dari administrasi kependudukan konvensional ke digital telah membawa dampak signifikan, baik dalam efisiensi pelayanan maupun aksesibilitas data penduduk. Melalui wawancara, observasi, dan analisis data, penelitian ini berhasil mendokumentasikan langkah-langkah, tantangan, serta hasil yang dihasilkan oleh implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam pembahasan yang panjang, ditemukan bahwa kesesuaian dengan regulasi dan keamanan dokumen digital menjadi aspek krusial yang harus dijaga. Langkah-langkah konkret seperti sistem otentikasi yang kuat, enkripsi data, dan audit keamanan sistem menjadi fondasi yang memastikan integritas dan keamanan data kependudukan.

Respons positif dan dampak yang dihasilkan seperti peningkatan efisiensi, kepercayaan masyarakat, dan pencegahan kecurangan, memberikan gambaran bahwa implementasi IdentitasKependudukan Digital (IKD) memiliki potensi besar dalam mengubah paradigma pelayanan kependudukan. Namun, tantangan seperti kesadaran masyarakat terhadap regulasi dan investasi dalam keamanan siber menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk meraih hasil yang optimal.

Seiring berakhirnya penelitian ini, langkah-langkah selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan aspek-aspek kritis yang telah diidentifikasi. Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), peningkatan kapabilitas keamanan *cyber*, dan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi menjadi agenda utama. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

REFERENSI

Choerunnisa, R. R., & Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 8(6), 429. https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762

Darozatulloh, O. (2023). ADMINISTRATION AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN THE CITY OF SURABAYA. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 388–391.

Hardjati, S. (2023). Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Warga Pindah Datang Di Kelurahan Panjangjiwo. JKB : Jurnal Kabar Masyarakat, 1(3).

Idrus, I. A., & Anas, A. (2023). Implementasi Pelayanan Berbasis Digitalisasi Government pada Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 4(1), 27–35.

Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 4(2), 80–88. https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199

Prasetyo, I. (2014). Teknik Analisis Data Dalam Research and Development. UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan, 6, 11. http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf

Salsabila, V. (2023). PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU

DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) Violita. Jurnal Rechtscientia Hukum, 3(2).

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.